



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO

Bahwa guna pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-kabupaten Situbondo.
3. Kepala Desa/lurah se- Kabupaten Situbondo;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Camat, Kepala Desa/Lurah untuk melakukan evaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektifitasnya menekan penularan kasus Covid-19.
2. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
 - a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Bupati Situbondo tentang PPKM;
 - b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan

- c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.
- 3. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.
- 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, untuk :
 - a. bersama bersama Satgas Vaksin COVID-19 Kabupaten Situbondo melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara tidak menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas
 - b. bersama Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo, untuk melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Situbondo untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayah.

KEEMPAT : Pendanaan untuk Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

